

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 313 TAHUN 1964
TENTANG
PENJELESAIAN MASALH 27 ORANG PEGAWAI DEPARTEMEN
PENDIDIKAN DASAR DAN KEBUDAJAAN JANG DIBEBAHKAN
DARI TUGASNJA.-

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Dwikora sangat diperlukan adanya persatuan dan kesatuan yang kokoh dari segala potensi masyarakat ;
b. bahwa pada dewasa ini dilingkungan Departemen Pendidikan Dasar dan Kebudayaan timbul gejala – gejala yang mungkin mengakibatkan perpetjahan ;
c. bahwa berhubung dengan itu perlu segera diambil tindakan penyelesaian yang sebaik – baiknja terhadap 27 orang pegawai Departemen Pendidikan Dasar dan Kebudayaan yang telah dibebankan dari tugasnja ;
- Mengingat : 1. Pidato P.J.M. Presiden / Panglima Tertinggi / Pimpinan Besar Revolusi tanggal 17 Agustus 1964 ;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 215 tahun 1964 ;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 224 tahun 1964 ;
- Memperhatikan : Usul pertimbangan Panitia Negara Penjempurnaan Sistem Pendidikan Pantjawardhana dalam keputusan No. 02A/PPSPP/64;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA : Menjelesaikan masalah 27 orang pegawai Departemen Pendidikan Dasar dan Kebudayaan yang dibebaskan dari tugasnja sebagai berikut :
- I. Jang dapat ditempatkan kembali pada tempat semula di Departemen Pendidikan Dasar dan Kebudayaan jaitu Saudara – saudara :
1. R.M. Soemadijono
 2. R. Slamet Bakti II
 3. Amisah Bakti M.A.
 4. Soebkti Dhirjosaputro
 5. Tarwotho M. Sc.

6. Dahnil Adnani M.A.

- II. Jang dapat di remadjakan jaitu Saudara – saudara :
 - 1. Achmad Sori Harahap
 - 2. Karim M. Durjat.
- III. Jang ditempatkan di Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, tetapi bukan tempat semula jaitu Saudara – saudara :
 - 1. Drs. Hamami Saaman
 - 2. Kartini Soendijah Prawirotanojo
 - 3. Nj. Kajatun Wasito
 - 4. Soeprpto Tjokrowiriono
 - 5. Abdulah Zachri.
- IV. Jaitu jang diperbantukan di Departemen / Instansi lain saudara :
Ir. Hoo Kian Lam.
- V. Jang penjelesaianja (apakah di-uang-tunggukan atau dibajar dari daftar gadji Departemen Pendidikan dan Kebudayaan atau di pensiunkan), akan ditentukan oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Kebudayaan sesuai dengan peraturan jang berlaku jaitu saudara – saudara :
 - 1. Slamet I
 - 2. R. Brotomoeljono
 - 3. Sudiro Tjokrokusumo
 - 4. Soetarjo Poerwobroto
 - 5. Nj. D. Tirtopramono
 - 6. Pramono Tirtopramono
 - 7. R.H. Muhamad Hidajat
 - 8. Sutojo Mangunredjo
 - 9. A.H. Harahap
 - 10. Tartib Prawirodihardjo
 - 11. Soejono Kromodimoeljo.

KEDUA : Memberi wewenang kepada Menteri Pendidikan Dasar dan Kebudayaan untuk melaksanakan apa jang tertjantum dalam pasal “ Pertama “ angka I sampai IV dari Keputusan ini, dengan bantuan Panitia Negara Penjempurnaan Sistim Pendidikan Pantjawardana.

KETIGA : Mengandjurkan kepada Departemen / Instansi lain untuk menerima mereka jang tertjantum dalam Pasal “ Pertama “ angka IV sesuai dengan keahlian dan pengalaman mereka masing-masing.

KEEMPAT : Melarang adanja polemik jang bertalian dengan masalah dalam Keputusan ini.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 9 Desember 1964
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SUKARNO